

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1989

SERI B

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 9 TAHUN 1983
TENTANG IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi angkutan penumpang umum;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan iklim usaha angkutan penumpang umum dan peningkatan pelayanan masyarakat diperlukan penyederhanaan pengelolaan dan sistem perijinan dengan tidak mengenyampingkan pengendalian supaya pelaksanaan angkutan penumpang umum dapat terselenggar dengan tertib dan teratur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dipandang perlu meninjau kembali serta merubah pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan pasal 13 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1983 serta menetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 - 5. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan sebagian Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat No. 10 Tahun 1979 tentang Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pelaksanaan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat No. 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 9 TAHUN 1983 TENTANG IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 9 Tahun 1983 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat keputusannya tanggal 19 Nopember 1983 No. 551.32.707 diundangkan dalam Lembarana Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 Nopember 1983 No. 1 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 lama :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Jawa Barat;

- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "DLLAJR" adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Ijin" adalah Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Angkutan Penumpang Umum" adalah setiap kendaraan bermotor terdiri dari Bis dan Mobil penumpang yang diperuntukkan pengangkutan orang oleh umum dengan pembayaran;
- i. "Perusahaan Angkutan" adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Umum Penumpang Umum baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta.

diubah dan harus dibaca :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Dinas" adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Trayek" adalah Lintasan tertentu yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan;
- h. "Ijin" adalah Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Kendaraan Penumpang Umum" adalah setiap kendaraan bermotor terdiri dari Bis dan Mobil penumpang yang diperuntukkan pengangkutan orang oleh umum dengan pembayaran;
- j. "Perusahaan Angkutan" adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Umum Penumpang Umum baik yang dikelola oleh

Pemerintah maupun Swasta.

k. "Kartu Pengawasan" adalah Kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Ijin Trayek untuk setiap kendaraan.

B. Pasal 2 lama :

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diwajibkan mendapatkan ijin terlebih dahulu.
- (2) Ijin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin Trayek untuk penumpang umum di luar Kotamadya diberikan setelah usul Gubernur Kepala Daerah tentang trayek tertunjuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang mengusahakan angkutan penumpang umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diwajibkan mendapat ijin terlebih dahulu.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Ijin diberikan berdasarkan azas domisili menurut kebutuhan yang disesuaikan dengan Pola Angkutan dalam rangka pengendalian transportasi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (4) Proses Administrasi penyiapan ijin dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ijin hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia.

C. Pasal 3 lama :

- (1) Bentuk Surat Ijin ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap Ijin diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan ijin dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan oleh yang bersangkutan.

diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Ijin diberikan selama perusahaan tersebut masih beroperasi.

(2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang ijin diwajibkan melakukan daftar ulang.

(3) Ijin diberikan dalam bentuk Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

D. BAB III lama

TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERLAKUNYA SURAT IJIN

Diubah dan harus dibaca :

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH DAFTAR ULANG DAN BERAKHIRNYA IJIN.

E. Pasal 4 ayat (4) lama :

(4) Permohonan perpanjangan ijin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir.

diubah dan dibaca :

(4) Permohonan daftar ulang harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir.

F. Pasal 6 lama :

Ijin tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.

b. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin.

c. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum.

diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

(1) Ijin tidak berlaku karena :

a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan.

b. Dikembalikan oleh pemegang ijin.

c. Pencabutan ijin.

(2) Gubernur Kepala Daerah melakukan pencabutan ijin karena:

a. Tidak melakukan kegiatan selama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ijin dikeluarkan.

b. Pemegang ijin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin.

c. Alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban umum.

G. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) lama :

(2) Besarnya retribusi yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Mobil Bis :

-Rp. 6.500,00 (Enam ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan/tahun (sepuluh s/d lima belas tempat duduk).

-Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan/tahun (enam belas s/d dua puluh lima tempat duduk).

-Rp. 8.500,00 (Delapan ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan/tahun (dua puluh enam tempat duduk ke atas).

b. Untuk mobil penumpang lainnya Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) setiap kendaraan/tahun.

(3) Pengaturan pelaksanaan penetapan, pemungutan dan penyetoran retribusi serta penetapan bagian untuk Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

diubah dan harus dibaca :

(2) a. Besarnya retribusi setiap izin ditetapkan sebagai berikut :

a) Mobil Bis dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

b) Mobil Bis dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 sebesar Rp. 105.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

c) Mobil Bis dengan kapasitas tempat duduk 26 ke atas sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

d) Mobil penumpang umum lainnya sebesar Rp. 65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah).

b. Besarnya retribusi Daftar Ulang setiap tahun per kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

a) Mobil Bis dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 sebesar Rp. 37.500,00 (Tiga puluh Tujuh lima ratus rupiah).

b) Mobil Bis dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25

sebesar Rp. 42.500,00 (Empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

c) Mobil Bis dengan kapasitas tempat duduk 26 ke atas sebesar Rp. 47.500,00 (Empat puluh Tujuh lima ratus ribu rupiah).

d) Mobil Penumpang umum lainnya sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

e) Pemberian ijin trayek Insidentil dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

c. bagi kendaraan Penumpang Umum yang dipergunakan untuk Angkutan Khusus besarnya retribusi adalah Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

d. Kartu Pengawasan setiap kendaraan penumpang umum, tidak dikenakan retribusi.

(3) Surat Ketetapan Retribusi ditetapkan oleh Dinas.

(4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(5) Peruntukan penggunaan hasil retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II asal sumber retribusi serta Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II lain dalam wilayah Jawa barat.

H. Ditambah Pasal 8a baru sebagai berikut :

Pasal 8a

Setiap keterlambatan Daftar Ulang pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan.

I. BAB V lama:

PENGAWASAN.

diubah dan harus dibaca :

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

J. Pasal 9 lama

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan trayek angkutan penumpang

umum dilakukan oleh DLLAJR dan Instansi lain sesuai dengan fungsinya.

(2) DLLAJR berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

diubah dan harus dibaca :

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan trayek kendaraan penumpang umum dilakukan oleh Dinas dan Instansi lain sesuai dengan fungsinya.

(2) Dinas berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

K. Pasal 10 lama :

(1) Barang siapa yang tidak mempunyai izin trayek sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini melakukan usaha angkutan penumpang umum diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tindakan pidana pelanggaran.

diubah dan harus dibaca :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 5 dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal adalah pelanggaran.

L. Ditambah pasal 10a sebagai berikut :

Pasal 10a

(1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b.melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d.melakukan penyitaan benda atau surat.
- e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f.memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g.m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h.menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

I. Pasal 13 lama :

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Ijin Trayek Angkutan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

diubah dan harus dibaca :

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Ijin Trayek Angkutan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 24 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

TINGKAT I JAWA BARAT;

Ketua

ttd.

ttd.

H. E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 15 Agustus 1989 Nomor 503.551-32-118.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 25 Pebruari 1989 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 9 TAHUN 1983
TENTANG IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM:

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan pasal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 13 dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 9 Tahun 1983 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Perubahan pasal-pasal tersebut di atas diperlukan dengan pertimbangan :

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kebutuhan sarana transportasi angkutan penumpang umum semakin meningkat pula.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi tersebut diupayakan peningkatan pelayanan transportasi dengan menciptakan iklim usaha yang lebih baik, agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui penyederhanakan sistem perjinan trayek dengan tidak mengenyampingkan pengendalian.

2. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Daerah yang semakin meningkat harus diimbangi pula dengan dana yang cukup memadai.
3. Pelaksanaan trayek kendaraan angkutan penumpang umum diperlukan pembinaan dan pengawasan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
4. Yang dimaksud dengan angkutan khusus adalah kendaraan penumpang umum yang spesifik misalnya angkutan karyawan, angkutan wisata, angkutan anak sekolah, taxi dan lain-lain yang sejenis.
5. Ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal I dan II

Cukup jelas.